



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN.

No.261/Pid.Sus/2012/PN.Kpj.


### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	AGUNG ARDI NUGROHO.
Tempat lahir	:	Malang.
Umur atau tanggal lahir	:	18 Tahun/ 10 Agustus 1993.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dukuh Dawuhan, RT.04 RW.10, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kab. Malang.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Pebruari 2012 s/d tanggal 20 Peebruari 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Peburari 2012 s/d tanggal 16 April 2012.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 16 April 2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2012 s/d tanggal 4 Mei 2012.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2012 s/d tanggal 3 Juli 2012.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DEWI SURYANINGSIH, SH Advokad dan Konsultan Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen No.261/Pen.Sus/B/2010/PN.Kpj. tanggal 18 April 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor Reg.Perkara: PDM-597/Kpj/06/2010 tanggal 4 Agustus 2010, yang pada pokoknya Penuntut Umum



menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG ARDI NUGROHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI AGUNG NUGROHO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 ( enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berapa :
  - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,020 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik sisa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,010 gram,
  - 1 (satu) buah helm warna putih merk INK
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam seri N8 dengan SIM Card AS nomor 085282633926.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar dan membaca surat pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor Reg.Perkara: PDM-60/KPJEN/03.2012 tanggal 02 April 2012 terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AGUNG ARDI NUGROHO pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012, bertempat di Jalan Raya Desa Gedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 1 (satu) poket klip plastik Narkotika jenis sabu dengan berat 0,020 (Nol koma nol dua puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Bambang Supriyono dan saksi Budi Santoso beserta tim Buser Reskoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika di daerah Pasar Dampit Kabupaten Malang.
- Bahwa mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Bambang Supriyono dan saksi Budi Santoso beserta tim Buser Reskoba lainnya melakukan penyelidikan dan dalam penyelidikan ciri-ciri orang yang berdasarkan informasi masyarakat sama dengan ciri-ciri terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri seperti menunggu seseorang selanjutnya saksi Bambang Supriyono dan saksi Budi Santoso beserta tim Buser Reskoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam helm INK warna putih milik terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah miliknya di dapat dengan cara membeli kepada Sdr. Antok Pribadi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratories kriminalistik Nomor Lab : 1230/NNF/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1295/2012/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar kristal mengandung metamfetamena terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I U U RI. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,020 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik sisa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,010 gram, 1 (satu) buah helm warna putih merk INK dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam seri N8 dengan SIM Card AS nomor 085282633926 ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1). BUDI SANTOSO dan 2). BAMBANG. S yang setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi ke-1 : BUDI SANTOSO :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Malang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib di Desa Gedok Kec. Turen Kab. Malang saksi bersama sdr. BAMBANG. S, NANANG dan Sdr. HERMAWAN dan tim busur Reskoba Polres Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan dugaan terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, sudah ada informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi sabu-sabu di daerah Dampit ;
- Bahwa berbekal informasi dari masyarakat tersebut kami dari tim busur Reskoba Polres Malang menuju lokasi dengan mengendarai mobil kijang antara pukul 22.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB dan menunggu di tempat tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana yang diinformasikan oleh masyarakat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah jalan raya Gedok Turen dan berhenti di suatu warung bakso lalu mereka masuk ke dalam warung ;
- Bahwa tidak berapa lama terjadi pembicaraan antara keduanya dan saksi sempat melihat mereka dari balik tirai. Kemudian ketika terdakwa berasama temannya keluar dari warung bakso, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik transparan yang diletakkan/ diselipkan di dalam helm serta satu buah HP;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, satu paket sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama YOYON dengan harga Rp.300.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipesan melalui HP (Hand Phone) dan kemudian sabu tersebut diantarkan oleh Sdr. ANTOK ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut adalah pesanan dari teman terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, adalah benar yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan;

## Saksi ke-2 : BAMBANG S :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Malang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib di Desa Gedok Kec. Turen Kab. Malang saksi bersama sdr. BUDI SANTOSO, NANANG dan Sdr. HERMAWAN dan tim buser Reskoba Polres Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan dugaan terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, sudah ada informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi sabu-sabu di daerah Dampit ;
- Bahwa berbekal informasi dari masyarakat tersebut kami dari tim buser Reskoba Polres Malang menuju lokasi dengan mengendarai mobil kijang antara pukul 22.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB dan menunggu di tempat tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana yang diinformasikan oleh masyarakat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah jalan raya Gedok Turen dan berhenti di suatu warung bakso lalu mereka masuk ke dalam warung ;
- Bahwa tidak berapa lama terjadi pembicaraan antara keduanya dan saksi sempat melihat mereka dari balik tirai. Kemudian ketika terdakwa berasama temannya keluar dari warung bakso, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik transparan yang diletakkan/ diselipkan di dalam helm serta satu buah HP;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, satu paket sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama YOYON dengan harga Rp.300.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipesan melalui HP (Hand Phone) dan kemudian sabu tersebut diantarkan oleh Sdr. ANTOK ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut adalah pesanan dari teman terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, adalah benar yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa tidak menaruh keberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di warung bakso di jalan raya Desa Gedok Kecamatan Turen, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Malang;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggledahan, polisi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam bungkus plastik yang kemudian diselipkan di dalam helm milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tersebut dengan cara memesan pada seorang temannya yang bernama ANTOK seharga Rp.300.000,- yang rencananya akan dijual kepada temannya ;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal orang yang bernama ANTOK tersebut karena sesama sopir dan untuk pertama kali terdakwa mengenal sabu juga dari ANTOK yang pernah menawarnya kira-kira pada malam tahun baru lalu ;
- Bahwa setelah mengenal sabu dari ANTOK kemudian terdakwa membeli sabu kepada ANTOK hingga sebanyak tiga kali dan akhirnya ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa untuk pembelian sabu yang ketiga tersebut terdakwa membeli kepada ANTOK atas pesanan temannya yang bernama HARI yang memesan kepada terdakwa pada tanggal 28 Januari 2012 dan kemudian terdakwa memesan sabu kepada ANTOK ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2012 terdakwa mendapat kepastian dari ANTOK melalui SMS mengenai barang pesanan tersebut dan berjanji untuk bertemu di depan Balai Desa Sukorame ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada waktu akan mengantarkan barang tersebut kerumah Sdr. HARI ;

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,010 gram, 1 (satu) buah helm warna putih merk INK dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam seri N8 dengan SIM Card AS nomor 085282633926 yang diajukan di persidangan, terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang kemudian disita oleh Polisi pada waktu terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Ketua Majelis telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 1230/KNF/2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti No.1295/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 0,020 gram,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka AGUNG ARDI NUGROHO dengan kesimpulan bahwa barang bukti No.1295/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, terdakwa tidak menaruh keberatan apapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Raya Gedok Kecamatan Turen Kab. Malang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Malang;
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan penggledahan, polisi menemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diselipkan di dalam Helm yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 1230/KNF/2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti No.1295/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 0,020 gram, milik tersangka AGUNG ARDI NUGROHO dengan kesimpulan bahwa barang bukti No.1295/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang.





2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama AGUNG ARDI NUGROHO tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut ketentuan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut. Selanjutnya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang



tersebut, maka Narkotika digolongkan menjadi : Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa penggunaan narkotika selain dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Reskoba Polres Malang pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Gedok Kecamatan Turen Kab. Malang dan dilakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa telah diketemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diletakkan atau diselipkan di dalam Helm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 1230/KNF/2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti No.1295/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 0,020 gram, milik tersangka AGUNG ARDI NUGROHO dengan kesimpulan bahwa barang bukti No.1295/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dan dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik dapat diketahui bahwa barang bukti tersebut tersebut berupa kristal warna putih, yang berarti bukan berupa tanaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara memesan dan membeli dari orang yang bernama ANTOK yang kemudian akan diantarakan kepada teman terdakwa yang bernama HARI yang sudah memesan sebelumnya kepada terdakwa. Sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa tidaklah terbukti bahwa terdakwa adalah perorangan ataupun lembaga yang diberi kewenangan menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam pledoonya, Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, karena terdakwa membeli sabu-sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri karena sudah kecanduan dan terdakwa adalah sebagai korban yang harus mendapat perlindungan dan bimbingan untuk menuju kesembuhan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak cukup beralasan. Sebab sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa narkotika golongan 1 tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Demikian pula apabila terdakwa dikatakan sebagai korban dan pecandu, akan tetapi selama jalannya persidangan tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa bahwa terdakwa adalah seorang korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena itu harus diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,010 gram, 1 (satu) buah helm warna putih merk INK dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam seri N8 dengan SIM Card AS nomor 085282633926, oleh karena barang bukti tersebut adalah narkotika dan alat-alat yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di saat pemerintah bersama masyarakat sedang gencar melaksanakan upaya pembrantasan penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa telah ikut menyebarkan penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat akan ketentuan dalam Bab XVI KUHP, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG ARDI NUGROHO yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,020 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik sisa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,010 gram, 1 (satu) buah helm warna putih merk INK dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam seri N8 dengan SIM Card AS nomor 085282633926 dirampas untuk Negara.
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari SENIN, tanggal 28 Mei 2012 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan RIYONO, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 30 Mei 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu Drs. HARI SAJOGJO HADI Panitera Pengganti, dihadiri oleh HAMIDI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dihadapan terdakwa tersebut yang didampingi Penasehat Hukum DEWI SURYANINGSIH, SH

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

R I Y O N O, SH. MH

Panitera Pengganti,

Drs. HARI SAJOGJO HADI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)